

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan BAB 4 yang telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan :

1. Produk yang ditawarkan oleh BRILink di Desa Cibingbin itu cukup banyak, mulai dari T-Bank, Tunai dan Mini ATM. Ketiga produk tersebut memiliki fiturnya masing-masing, yang menariknya pada fitur produk Tunai kita bisa melakukan banyak transaksi selain yang berhubungan dengan transfer dan tarik tunai saja, seperti misalnya melakukan pembayaran PLN, pembayaran Cicilan, bahkan sekarang kita bisa membeli pulsa untuk kartu perdana *HandPhone* (HP).
2. *Sharing fee* merupakan upah yang diberikan oleh Bank BRI kepada Agen BRILink yang diambil dari tarif admin setiap transaksi di BRILink dengan ketentuan 50 : 50.
3. Dalam menentukan tarif pelayanan jasa Agen BRILink menetapkan tarif yang berbeda-beda tergantung produk apa yang digunakan oleh nasabah. Namun meski tarif dari setiap produk berbeda-beda, Agen BRILink di Desa Cibingbin tidak mempublikasikannya sehingga menurut Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag. akadnya tersebut terindikasi *gharar* khususnya pada bagian tarif pelayanan jasa transfer yang berlaku kelipatan dimana tarif semakin tinggi seiring naiknya nominal transfer yang dilakukan oleh nasabah.
4. Dalam menanggapi kasus *gharar* yang terjadi pada agen BRILink di Desa Cibingbin, menurut pandangan Dr. Erwandi Tarmidzi, Lc., MA. apabila memang terjadi akad *gharar* pada akad yang terjadi di BRILink, maka *gharar*-nya tersebut merupakan *gharar* yang diharamkan dalam agama Islam. Radipta Satrio Wibowo menyatakan bahwa, *gharar* yang terjadi pada kasus BRILink ini bisa dihindari dengan cara melakukan publikasi seperti iklan, memasang baliho, membuat daftar menu tarif, yang menunjukkan bahwa tarif di BRILink Desa Cibingbin adalah sekian dari setiap produknya.

B. Saran

Dari semua kesimpulan yang telah disebutkan di atas, penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Karena produk yang ditawarkan oleh Agen BRILink di Desa Cibingbin ini cukup banyak tapi tidak semua produk diketahui oleh para nasabah, maka ada baiknya untuk melakukan publikasi minimal dengan memajang nama-nama produk pada papan iklan atau semacamnya, sehingga nasabah bisa melihat sebelum masuk ke dalam toko untuk melakukan transaksi. Selain itu dengan memasang iklan seperti itu bisa menjadi media promosi untuk menarik calon nasabah baru.
2. Dalam ketentuan *sharing fee* antara Bank BRI selaku pihak penyelenggara LAKUPANDAI BRILink dengan para Agen BRILink di Desa Cibingbin tidak terdapat kejanggalan apapun dan bahkan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi, penelitian terkait *sharing fee* ini memiliki banyak sekali kekurangan karena penulis tidak memiliki koneksi dengan pihak Bank BRI yang menjadikan data yang didapat menjadi terbatas. Bagi peneliti selanjutnya bisa untuk lebih mengembangkan lagi penelitian tentang *sharing fee* ini.
3. Penetapan tarif jasa yang berbeda dalam setiap produk BRILink, seharusnya para agen mempublikasikannya. Karena pada faktanya para agen tidak mempublikasikan hal ini, yang menjadikan transaksi di Agen BRILink desa Cibingbin terindikasi *gharar*.
4. Karena transaksi di Agen BRILink di Desa Cibingbin terindikasi *gharar*, maka para Agen bisa mempraktikkan apa yang dikatakan oleh Rادیpta Satrio Wibowo, SE., M.Sc. untuk membuat baliho, spanduk, daftar menu tarif, atau media pengiklanan lainnya yang menunjukkan tarif Agen BRILink Desa Cibingbin itu sekian dari setiap roduknya.